



P U T U S A N

Nomor : 21 / Pdt. G / 2010 / PN.Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AMIN, umur 77 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, alamat : RT.01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun

Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada : JUMANTO, SH, SURATNO, SH,

HERY, SH, Advokad/ Penasehat Hukum di kantor Advokat

JUMANTO SURATNO & REKAN, alamat Jln. Halim Perdana

Kusuma 16 Jambi 36134. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No.14/Adv. JS-R/SK.Pdt/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun

Nomor : 21/Kh/2010/Pn/Srln ;

L A W A N :

1. PT. AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA alamat : Jalan Raden Pamuk

No.62/63 Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur-Kota Jambi,

selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat I, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : H.PAIDILLAH DARMA,SH, M. HALIK

AINEMERI,SH, HERI SUSANTO,SH Advokad/ Penasehat Hukum

yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti yang

beralamat di jalan Lintas Sumatera Km 04 Sugai Ulak Kecamatan

Nalo Tantan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 37/Pdt/Tgt/LBH-DB/IX/10 tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sarolangun tanggal 07 Oktober 2010 Nomor :
38/Kh/2010/Pn/Srln ;

2. PT. SAROLANGUN SAWIT MANDIRI alamat Jalan SMP 17 Desa Lidung
Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :
21/Pen.Pdt.G/2010/PN.Srln. tertanggal 01 September 2010 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
21/Pen.Pdt.G/2010/PN.Srln. tertanggal 02 September 2010 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat ;

Telah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 26 Agustus 2010
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 30 Agustus 2010 di
bawah Register Nomor : 21/Pdt.G/2010/PN.Srln, dan telah diperbaiki yang tidak
menjadikan materi pokok gugatan menjadi lain sama sekali yaitu dalam gugatan penggugat
sebelumnya pada angka 4 telah mengemukakan “bahwa sebagai pemegang HGU Tergugat
melakukan aktifitas penumbangan/ pembukaan lahan dimulai tahun 1988 dan dari luas
lahan yang ditumbang/ dibuka, Tergugat I hanya menanam sebagian kecil dari tanah yang
dibuka tersebut dengan tanaman coklat sesuai dengan ijin HGU yang diberikan kepada
Tergugat I, dan selebihnya (± 1.400 Ha) diterlantarkan hingga tahun 2005”, dirubah
menjadi “bahwa semasa PT. Agrindo Panca Tunggal perkara dibawah management lama
dimana sdr. Ir. WILFIED ADRIAN MARJASA MANGISITUA SIRAIT, MM sebagai
pemegang saham PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa sebelum terjadinya penyalihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham milik Ir. WILFIED ADRIAN MARJASA MANGISITUA SIRAIT, MM kepada sdr RUSMIN WIJAYA sudah dilakukan pengukuran terhadap lahan milik Penggugat dan tergambar dengan jelas dalam peta lokasi kebun PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa namun belum dilakukan penumbangan atau penanaman sawit mengingat lahan tersebut masuk dalam kategori lahan inklap yaitu lahan bermasalah milik masyarakat karena belum dilakukan ganti rugi”, kemudian pada angka 5 sebelumnya berbunyi “bahwa terhadap tanah yang telah dibuka/ ditumbang oleh Tergugat I yang diterlantarkan tersebut, sebagian besar dikuasai oleh masyarakat dengan ditanami tanaman karet dan lain-lain”, dirubah menjadi “bahwa setelah pengalihan saham milik sdr. Ir. WILFIED ADRIAN MARJASA MANGISITUA SIRAIT, MM kepada sdr. RUSMIN WIJAYA maka terjadilah penyerahan lahan Penggugat kepada Tergugat I disertai dengan surat keterangan kompensasi tertanggal 30 Agustus 2005 tanpa disertai ganti rugi tanaman yang tumbuh di atas lahan milik Penggugat”, dan selanjutnya didalam petitum terdapat penambahan yang dimasukkan dalam angka 2 yaitu sebelumnya petitum 2 “Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dengan luas : ± 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di dusun Tanjung Rambai, desa/ kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah sah milik Penggugat” dirubah menjadi “Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan wanprestasi”, selanjutnya dalam gugatan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat mempunyai tanah yang Penggugat beli dari masyarakat dengan luas ± 300 Hektar, terletak di dusun Tanjung Rambai, Desa/ Kelurahan Sarolangun Kembang (Sarkam), Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Supangat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah masyarakat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Hamzah, Mahmud dan tanaman coklat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah masyarakat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I ;
2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan pada point 1 (satu) di atas, pada tanggal 30 Agustus 2005 Penggugat membuat Surat Pernyataan Penyerahan Lahan kepada Tergugat I, dan di ikuti dengan Surat Keterangan Kompensasi tertanggal 30 Agustus 2005 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
 3. Bahwa alasan Penggugat menyerahkan tanah kepada Tergugat dikarenakan Tergugat I pemegang HGU (Hak Guna Usaha) yang berlokasi di desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang berdekatan dengan tanah milik Penggugat tersebut ;
 4. Bahwa semasa PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dibawah management lama dimana sdr. Ir. WILFIED ADRIAN MARJASA MANGISITUA SIRAIT, MM sebagai pemegang saham PT. Agrindo Panca Tunggal perkasa sebelum terjadinya pengalihan saham milik Ir. WILFIED ADRIAN MARJASA MANGISITUA SIRAIT, MM kepada sdr RUSMIN WIJAYA sudah dilakukan pengukuran terhadap lahan milik Penggugat dan tergambar dengan jelas dalam peta lokasi kebun PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa namun belum dilakukan penumbangan atau penanaman sawit mengingat lahan tersebut masuk dalam kategori lahan inklap yaitu lahan bermasalah milik masyarakat karena belum dilakukan ganti rugi ;
 5. Bahwa setelah pengalihan saham milik sdr. Ir. WILFIED ADRIAN MARJASA MANGISITUA SIRAIT, MM kepada sdr. RUSMIN WIJAYA maka terjadilah penyerahan lahan Penggugat kepada Tergugat I disertai dengan surat keterangan kompensasi tertanggal 30 Agustus 2005 tanpa disertai ganti rugi tanaman yang tumbuh di atas lahan milik Penggugat ;
 6. Bahwa penyerahan tanah milik Penggugat pada pihak Tergugat I sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- disebutkan pada point 2 (dua) di atas adalah dengan sistim Kemitraan dengan pola pembagian 50 : 50 sebagaimana diperjanjikan oleh Manageman/ direksi Tergugat I dan Tergugat II yaitu 50 % dari tanah milik Penggugat menjadi bagian milik Penggugat dan 50 % bagian milik Tergugat I sebagai Pihak yang melakukan penanaman kebun sawit ;
7. Bahwa di atas tanah milik Penggugat, sebelum Penggugat beli dari masyarakat, telah ditanami tanaman karet oleh masyarakat dengan luas areal \pm 250 Hektar terdiri dari :
- Tanaman karet berumur: 0 -1 thn seluas 50 Ha sebanyak \pm : 25.000 batang ;
 - Tanaman karet berumur : 2 - 4 thn seluas 85 Ha sebanyak \pm : 42.500 batang ;
 - Tanaman karet berumur: 5 - 8 thn seluas 65 Ha sebanyak \pm : 35 .750 batang ;
 - Tanaman karet berumur : 8 thn ke atas seluas 35 Ha sebanyak \pm : 15.750 batang ;
 - Tanaman pisang abaka umur : 2 thn seluas 15 Ha sebanyak : \pm 12.500 batang ;
8. Bahwa selanjutnya tanah milik Penggugat yang telah Penggugat serahkan pada Tergugat I sebagaimana di uraikan pada point ke-2 (dua) di atas dilakukan penggusuran atau penumbangan terhadap semua tanaman yang tumbuh di atasnya, dan penggusuran tersebut dilakukan oleh pihak Tergugat II sebagai pihak pengelola dan pelaksana pembukaan tanah perkebunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Konpensasi tanggal 30 Agustus 2005 ;
9. Bahwa ketika dilakukan penggusuran oleh Tergugat II atas tanaman sebagaimana dikemukakan pada point 8 (delapan) diatas, tidak diberikan ganti rugi baik oleh pihak Tergugat I maupun pihak Tergugat II, sementara Pihak Tergugat I pada pertengahan tahun 2006 melakukan aktifitas pembebasan garapan masyarakat (okupasi) baik yang ada di atas tanah HGU milik Tergugat I maupun yang ada diluar tanah HGU dengan cara membayar ganti rugi tanah dan tanam tumbuh garapan masyarakat ;
10. Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Sarolangun No. 240 tahun 2005 tanggal 8 Agustus 2005 setiap penggusuran atas tanaman milik masyarakat harus diganti rugi, dengan besaran nilai ganti rugi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Sarolangun tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas tindakan penggusuran/ penumbangan tanaman milik Penggugat oleh Tergugat II tanpa memberikan ganti rugi tanaman adalah perbuatan melawan hukum dan atas tindakan penggusuran/penumbangan tanaman oleh Tergugat II tersebut penggugat mengalami kerugian yang jumlahnya = Rp. 1.258.500.000, (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dengan perincian :
- a. Tanaman karet usia: 0-1 thn 25.000 btg x Rp. 2.000 = Rp. 50.000.000,- ;
 - b. Tanaman karet usia: 2-4 thn 42.500 btg x Rp. 6.000,-= Rp. 255.000.000,- ;
 - c. Tanaman karet usia: 5-8 thn 35.750 btg x Rp. 15.000,-= Rp. 536.250.000,- ;
 - d. Tanaman karet usia 8 thn keatas 15.750 btg x Rp.21.000= Rp. 330.750.000,- ;
 - e. Tanaman pisang Abaka usia 2 sebanyak 12.500 x 7.000 = Rp. 87.500.000,- ;
12. Bahwa saat ini tanah milik Penggugat yang Penggugat diserahkan pada Tergugat I tersebut seluruhnya sudah ditanami sawit yang penanamannya dilakukan sekitar tahun 2005-2006, dan saat ini sudah menghasilkan, sementara Penggugat sampai saat ini belum mendapatkan bagian kebun sawit sebagaimana diperjanjikan oleh Tergugat I dalam Surat Keterangan Kompensasi tertanggal 30 Agustus 2005, tanah milik Penggugat tersebut terlihat dengan jelas dalam peta kebun milik Tergugat I ;
13. Bahwa untuk menghindari peralihan kepada pihak ketiga terhadap obyek perkara, maka beralasan hukum bilamana pihak Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menugaskan pada Juru Sita Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa ;
14. Bahwa supaya pihak para Tergugat nantinya mau secara suka rela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada para Tergugat dikenakan untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan/ kelalaian untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang didukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijalankan terlebih dahulu maka cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk memberikan putusan secara serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan supaya memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan dan memberikan putusan dalam perkara ini dengan putusan yang berbunyi :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan wanprestasi ;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dengan luas : ± 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di dusun Tanjung Rambai, desa/kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Konpensasi tertanggal 30 Agustus 2005 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
5. Menghukum Tergugat I untuk segera merealisasi pembagian kebun sawit di atas tanah Penggugat seluas 300 (tiga ratus) Hektar dengan pola kemitraan pada Penggugat dengan pola pembagian 50:50 yaitu : 50% untuk bagian Penggugat dan 50% untuk bagian Tergugat I ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi tanaman kepada Penggugat sebesar Rp. 1.258.500.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarolangun terhadap tanah obyek sengketa ;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini ;

Subsida:

Bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya dari Kantor Advokad JUMANTO SURATNO & REKAN berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 14/Adv.JS-R/SK.Pdt/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, untuk Tergugat I datang menghadap Kuasa hukumnya dari Kantor Advokad Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 37/Pdt/Tgl/LBH/VII/10 tertanggal 29 September 2010 sedangkan untuk Tergugat II tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah walaupun telah di panggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa para pihak melalui Hakim mediasi yaitu AHMAD ADIB, SH yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim telah diupayakan untuk menyelesaikan sengketa diantara Penggugat dan para Tergugat dengan cara perdamaian/ mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidaklah tercapai, sehingga selanjutnya pemeriksaan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa hukum Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 13 Desember 2010 dan untuk Tergugat II tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa Kuasa hukum Tergugat I mengajukan jawaban yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang Subjeknya :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat PT.APTP (PT.Agrindo Panca Tunggal Perkasa) saja sebagai Tergugat I, tanpa mengikutsertakan Direksinya (Direktur Utama PT APTP) sebagai Tergugat atau turut Tergugat, Demikian juga terhadap PT SSM (PT. Sarolangun Sawit Mandiri), Penggugat hanya menggugat PT. SSM saja, tanpa mengikutsertakan Direktur Utamanya/ Direksinya dari PT.SSM tersebut. Bahwa seharusnya gugatan ditujukan terhadap Direktur Utama PT. APTP dan Direktur Utama PT. SSM, bukan terhadap PT. APTP dan PT. SSM saja, karena yang bertindak di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksinya, dalam hal ini adalah Direktur Utama (direksi) dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa selain dari pada itu pada posita gugatan Penggugat pada butir 6 Penggugat mendalilkan bahwa penyerahan tanah Penggugat pada pihak Tergugat I sebagaimana disebutkan pada point 2 dst... dengan system kemitraan dengan pola pembagian 50 : 50 sebagaimana yang diperjanjikan oleh Managemen/ direksi Tergugat I dan Tergugat II yaitu 50% dst Tergugat I sebagai pihak yang melakukan penanaman kebun sawit, bahwa dengan demikian sangat jelas sekali gugatan Penggugat ini kurang subjeknya, yaitu seharusnya Direktur Utama/ Direksi Tergugat I dan Direktur Utama/Direksi Tergugat II harus turut serta digugat, bukan hanya PT. nya saja sebagai Tergugat, karena Penggugat mendalilkan yang berjanji tersebut adalah Management/Direksi Tergugat I dan Direksi Tergugat II Hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat Dengan demikian wajarlah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Obscuur Libel, Kacau balau, kabur :

A. Batas dan luas tanah yang dibeli dari masyarakat tidak diuraikan ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita butir 1 halaman 1, mendalilkan



300 hektar. Bahwa dalil gugatan Penggugat ini adalah sangat kabur karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci siapa dan berapa luas tanah yang Penggugat beli dari masing-masing masyarakat tersebut. Dengan kata lain Penggugat tidak menguraikan nama dan alamat tempat Penggugat beli atas tanah sengketa tersebut, juga tidak menguraikan luas masing-masing tanah masyarakat yang Penggugat beli, dan juga tidak menyebutkan harga pembelian serta dihadapan siapa jual beli tanah yang Penggugat maksudkan itu. Bahwa dengan tidak menyebutkan atau menguraikan secara rinci dan jelas tentang luas tanah masing-masing masyarakat yang dibeli Penggugat, dan juga dengan tidak menyebutkan tentang batas-batas dan luas masing-masing tanah masyarakat yang Penggugat beli tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Petitum Gugatan Tidak Didukung Oleh Fundementum Petendi ;

Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya pada halaman 4 menyebutkan ;
Menyatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan tindakan wanprestasi ;

Bahwa memperhatikan Fundamentum Petendi (posita) gugatan Penggugat mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 3 tidak ada menyebut-nyebut bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi. Bahkan kata-kata wanprestasi dalam posita gugatan Penggugat tidak diketemukan. Akan tetapi anehnya dalam perihal perbaikan gugatannya tertanggal 22 Nopember 2010 Penggugat menambah petitum gugatannya dengan petitum wanprestasi dengan menyebutkan ;

“Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakanwanprestasi”

Bahwa sebagaimana kita ketahui fundamentum petendi (posita) dari suatu gugatan adalah merupakan dasar dari suatu petitum yang harus diuraikan secara jelas dan lengkap tentang peristiwa yang terjadi. Bahwa ternyata petitum gugatan Penggugat tanpa didukung oleh fundamentum petendi, baik alasan berdasarkan keadaan/ peristiwa maupun alasan berdasarkan hukum. Dengan kata lain antara petitum gugatan dengan posita gugatan tidak



diajukan Penggugat tidak didukung oleh posita gugatan, maka gugatan seperti ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovanklijke). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI :

1. Nomor: 1854 KIPdt/1984, tanggal 30 Juli 1987, yang menegaskan ; bahwa petitum gugatan tanpa didukung oleh fundamentum petendi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
 2. Nomor: 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999, yang menegaskan petitum gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita yang diuraikan secara jelas sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan sama lain dengan petitum. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovanklijke) ;
- C. Petitum gugatan tidak ada menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi akan tetapi dalam posita gugatannya penggugat tidak ada menguraikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan wanprestasi ;

Bahwa selain daripada itu obscur libelnya gugatan penggugat adalah nampak pada petitum tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 1.258.500.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa tuntutan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam petitum gugatan Penggugat ini tidak ada petitum yang bersifat declaratoir (pernyataan) yang berbunyi menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Penggugat dalam petitum gugatannya langsung kepada permohonan yang bersifat Condemnatoir yaitu bersifat penghukuman yang berbunyi menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi tanaman kepada penggugat sebesar Rp.1.258.500.000,-



terlebih dahulu adanya permintaan/ permohonan petitum yang bersifat declaratoir (pernyataan), yang berbunyi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum oleh karenanya wajar gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena obscur libel ;

Berdasarkan Uraian tersebut di atas dan memperhatikan serta mengingat waktu dan biaya yang dibutuhkan cukup besar apabila eksepsi ini di putus bersama-sama pokok perkara yang pada akhirnya eksepsi tersebut diterima maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberi Putusan Sela sebelum pokok perkara diperiksa, dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I secara keseluruhan ;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I kemukan dalam eksepsi, mohon dinyatakan termuat pula dalam pokok perkara, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas, menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas, oleh Tergugat I ;

1. Bahwa tidak benar Penggugat ada memiliki tanah dengan luas \pm 300 hektar, yang terletak di dusun Tanjung Rambai, Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang (Sarkam), Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Supangat sekarang dengan tanaman kebun sawit Tergugat I ;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah masyarakat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I ;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Hamzah, Mahmud dan tanaman coklat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah masyarakat sekarang kebun sawit Tergugat I ;

Bahwa dengan kata lain Kebun sawit Tergugat I tidak ada berbatasan dengan tanah Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki tanah di dekat areal HGU PT.APTP tersebut. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah sangat mengada-ada, karena tanah seluas \pm 300 hektar yang Penggugat gugat ini asal gugat saja, tanpa mempunyai dasar hukum yang kuat, dan dalam posita butir 1 dari gugatan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui dengan pasti batas Selatan dan batas Baratnya. Masyarakat yang mana yang dimaksudkan oleh Penggugat? Oleh karenanya wajar gugatan Penggugat semacam ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa tidak benar pada tanggal 30 Agustus 2005 Penggugat menyerahkan lahan kepada Tergugat I Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2005 Penggugat membuat surat pernyataan penyerahan lahan kepada Tergugat I, menurut Tergugat I adalah merupakan pernyataan sepihak Penggugat yang tidak mengikat secara hukum kepada siapapun juga, bahwa lagi pula surat pernyataan penyerahan lahan tanggal 30 Agustus 2005 tersebut, baru sebatas akan menyerahkan lahan tersebut kepada Tergugat I yang berarti belum di serahkan karena masih bersifat akan. Oleh karenanya bukti surat pernyataan sepihak tersebut haruslah di kesampingkan karena secara hukum surat pernyataan sepihak tidak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dalam hukum acara pembuktian, bahwa kalau pernyataan sepihak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna, maka banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban orang berduit ;

Bahwa mengenai Surat Keterangan Kompensasi tertanggal 30 Agustus 2005 haruslah juga ditolak dikesampingkan, karena dalam kenyataannya Penggugat tidak ada memiliki lahan yang berdekatan dengan lahan HGU PT. APTP (Tergugat I) sehingga kompensasi dengan pola kemitraan tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dan lagi



PT.Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT.APTP) Tergugat I. Oleh karenanya wajar gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan, bahwa alasan Penggugat mau menyerahkan tanah kepada Tergugat I, dikarenakan tanah Penggugat tersebut berdekatan dengan lahan HGU Tergugat I selaku pemegang HGU, adalah tidak benar. Bahwa lahan Tergugat I tidak ada berdekatan dengan lahan Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki lahan atau kebun yang berdekatan dengan lahan HGU Tergugat I. Bahwa manalah mungkin penyerahan lahan seluas 300 hektar diserahkan begitu saja, tanpa didepan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), apalagi tanah adalah sebagai benda yang tidak bergerak, yang leveringnya haruslah dilakukan di depan PPAT, bukan seperti yang Penggugat dalilkan, dan lagi pula sampai kini Penggugat tidak pernah menyerahkan surat-surat tanah kepada Tergugat I, sebagaimana yang Penggugat dalilkan tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, karena gugatan Penggugat sangat mengada-ada ;

4. Bahwa tidak benar tanah tersengketa milik Penggugat, melainkan adalah Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I, PT.APTP (PT.Agrindo Panca Tunggal Perkasa) dan tidak benar tanah tersengketa tersebut tanah inklap. Bahwa benar sebelum terjadi Pengalihan saham dari manajemen lama ke Tergugat I, tanah tersebut diukur terlebih dahulu guna untuk menentukan letak dan luas tanah HGU PT. APTP yang akan dialihkan dari manajemen lama ke manajemen baru (Tergugat I). Jadi bukan pengurangan terhadap tanah Penggugat. Bahwa di atas lahan HGU PT.APTP tidak terdapat tanaman Penggugat dan Tergugat I tidak pernah mengambil tanah Penggugat karena Penggugat tidak ada memiliki tanah ataupun tanaman di atas lahan HGU Tergugat I ;

Bahwa apabila Penggugat merasa pernah membeli lahan/tanah dari masyarakat, dan ternyata tanah itu tidak ada, maka seharusnya Penggugat melaporkannya kepada Pihak berwajib atau Penggugat melakukan gugatan terhadap orang yang menjual tanah



5. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada posita butir 5 yang mengatakan bahwa setelah pengalihan saham milik Ir. Wilfried Adrian Matjasa Mangisitua Sirait MM kepada sdr. Rusmin Wijaya maka terjadilah penyerahan lahan Penggugat kepada Tergugat I Bahwa apa yang didalilkan Penggugat ini adalah tidak benar karena Tergugat I tidak pernah menerima lahan dari Penggugat. Bahwa Tergugat I memiliki lahan sesuai dengan sertifikat HGU yang ada pada Tergugat I. Bahwa baik Rusmin Wijaya maupun Tergugat I tidak pernah membuat Surat Keterangan Kompensasi tertanggal 30 Agustus 2005 sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa bukti yang ada pada Penggugat yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Lahan tertanggal 30 Agustus 2005 yang dibuat sendiri oleh Penggugat haruslah dinyatakan dikesampingkan karena alat bukti tersebut di atas adalah merupakan Surat Pernyataan Sepihak dari Penggugat dan bukan Surat Penyerahan Lahan dari Pengugat kepada Tergugat I. Bahwa lagi pula Surat Pernyataan Penyerahan lahan yang bersifat sepihak tersebut masih bersifat akan menyerahkan belum terjadi penyerahan lahan. Bahwa kalau terjadinya penyerahan lahan dari Penggugat kepada Tergugat I tentu ada Berita Acara Penyerahan Lahan dan tanda tangan Tergugat I pada Surat Pernyataan Penyerahan Lahan tersebut, baik dibuat di hadapan PPAT/ Notaris, dengan suatu Akta Otentik maupun di bawah tangan. Bahwa dalam Surat Pernyataan Penyerahan Lahan tertanggal 30 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Penggugat, tidak ada tanda tangan Tergugat I sebagai penerima Lahan. Mana ada dalam hukum perjanjian suatu penyerahan lahan dibuat oleh sepihak kecuali wasiat. Oleh karenanya bukti Surat Penggugat berupa Surat Pernyataan Penyerahan Lahan tertanggal 30 Agustus 2005 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan dikesampingkan (ditolak), dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan oleh karenanya gugatan Penggugat pun harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;
6. Bahwa tidak benar Direksi/ manajemen Tergugat I maupun Manajemen/ direksi Tergugat II menjanjikan kepada Penggugat dengan sistem kemitraan dengan pola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pembagian 50:50 dengan Penggugat yang sama sekali tidak memiliki tanah/ lahan yang harus ditanam oleh Tergugat I. Bahwa tidaklah masuk akal sehat Direksi Tergugat II yang nota benenya bukan pemilik lahan menjanjikan pembagian hasil dengan system pola kemitraan kepada penggugat Hal ini nampak sekali bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sarna sekali Bahwa seharusnya gugatan diajukan juga terhadap Direksi/Direktur Utama/Managemen Tergugat I dan Tergugat II karena penggugat mendalilkan bahwa Direksi/Managemen Tergugat I dan Managemen/DireksiTergugat II menjanjikan kepada Penggugat Pembagian 50% dari tanah milik Penggugat. Lihat Posita gugatan butir 6 halaman 2. Oleh karena itu wajar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I kemukakan di atas bahwa Tergugat I tidak pernah mengusir tanah maupun tanam tumbuh milik Penggugat baik berupa karet maupun berupa pisang dll tanam tumbuh sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatan butir 7 tersebut ;

Bahwa Posita gugatan Penggugat pada butir 7 tersebut adalah sangat mengada-ada Untuk itu Tergugat I meminta kepada Penggugat membuktikan secara On The Spot /Pemeriksaan Stempat (PS) bersama Majelis Hakim ke Lapangan dan mohon tunjukan mana tanaman karet, pisang dll yang digusur oleh Tergugat II sebagaimana yang penggugat dalilkan tersebut ;

8. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada Posita gugatan butir 8 adalah tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah menerima tanah dari Penggugat maupun tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut dan Tergugat I tidak pernah memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengusir tanah dan tanam tumbuh milik Penggugat. Untuk penggugat ketahui bahwa setiap kali Tergugat I memberi pekerjaan kepada seseorang apalagi Perusahaan berupa Perseroan Terbatas senantiasa memakai berita acara pekerjaan yang akan dilakukan. Sangat tidak masuk akal sehat PT.APTP sebesar ini



- Perjanjian Kerja (SPK) dan tanpa surat perintah kerja. Dengan demikian wajarlah gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak ;
9. Bahwa tidak ada alasan hukum Tergugat I menggugat rugi tanah dan tanam tumbuh milik Penggugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan karena Tergugat I tidak pernah mengambil tanah hak milik Penggugat, dan juga Tergugat II tidak pernah menggusur tanah dan tanam tumbuh milik Penggugat Jadi apa yang mau diganti rugi terhadap Penggugat. Seharusnya Penggugat menggugat orang yang pernah menjual tanah kepada Penggugat baik secara Perdata maupun secara Pidana bukan dengan cara menggugat Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat seperti ini maka wajar gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;
10. Bahwa Keputusan Bupati Sarolangun NO. 240 tahun 2005 tanggal 8 Agustus 2005 adalah benar. Akan tetapi berhubung Tergugat I tidak pernah menggusur tanah maupun tanam tumbuh Penggugat dan juga Tergugat I tidak pernah menyuruh Tergugat II untuk menggusur tanah dan tanaman tumbuh Penggugat maka Tergugat I tidak ada kewajiban untuk memenuhi tuntutan/ gugatan Penggugat Oleh karenanya wajar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;
11. Bahwa tidak benar Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II tidak pernah mendapat perintah dari Tergugat I untuk menggusur tanah Penggugat dan tidak benar Penggugat mengalami kerugian. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Justru perbuatan Penggugat yang membeli lahan HGU milik Tergugat I tersebutlah yang merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian terhadap Tergugat I. Bahwa rincian kerugian yang Penggugat dalilkan atas tanaman karet dan tanaman pisang abaka sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan butir 11 haruslah dinyatakan ditolak, karena Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menggusur tanah dan tanaman karet serta tanaman pisang abaka milik Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- benar Tergugat I berjanji kepada Penggugat tentang bagi hasil dengan system Pola Kemitraan dengan Penggugat. Bahwa Surat Keterangan Kompensasi tertanggal 30 Agustus 2005 tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Penggugat tidak memiliki lahan yang untuk diserahkan dan digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Surat Keterangan Kompensasi tertanggal 30 Agustus 2005 tersebut baru bersifat akan menyerahkan. Jadi belum pernah terjadi penyerahan/ levering, karena Penggugat tidak ada memiliki lahan disekitar lahan HGU PT.APTP (Tergugat I). Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
13. Bahwa berhubung gugatan Penggugat tersebut Obscuur Libel dan tidak beralasan hukum, maka wajarlah sita jaminan (consevatoir beslaq) yang dimohon oleh Penggugat dinyatakan ditolak ;
 14. Bahwa uang paksa (dwangsoms) yang dimohon Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum melainkan adalah berdasarkan coba-coba ;
 15. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat serta didukung dengan keterangan saksi -saksi dan telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, jika memang benar silahkan Penggugat buktikan dalam persidangan ini. Oleh karenanya wajar pula putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorrad) yang dimohonkan Penggugat dinyatakan ditolak ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I Untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan tindakan Wanprestasi terhadap Penggugat, dan juga tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan objek sengketa yang Tergugat I kuasai adalah sah Hak Guna Usaha Tergugat I ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan lahan tertanggal 30 Agustus 2005 yang dibuat sepihak oleh Penggugat dan Surat Keterangan Kompensasi tertanggal 30 Agustus 2005 dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;
5. Menyatakan menolak sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Penggugat;
6. Menyatakan menolak memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.258.500.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dimohonkan Penggugat ;
7. Menyatakan menolak uang paksa (dwangsoms) yang dimohonkan Penggugat ;
8. Menyatakan menolak putusan Uitvoerbaar bij Voorraad yang dimohon Penggugat ;
9. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keyakinan (ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Desember 2010 dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa serta untuk mendapatkan fakta yang lebih lengkap dan sesuai pasal 180 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim pada tanggal 17 Maret 2011, telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS)



Persidangan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa hukum Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-63, dengan perincian sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Lahan seluas 300 Hektar tertanggal 30 Agustus 2005, dari Amin kepada PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Surat Keterangan Konpensasi tertanggal 30 Agustus 2005, yang dibuat oleh Ir. Zulnerlin (Dirut PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa) kepada Amin sebagai pemilik lahan 300 Hektar, yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Peta Lokasi PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Maret 2000, dari EFFENDI, alamat RT.10 Muara Indung-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.2.310.000,- luas : 46.200 M2, yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 15 Maret 2000 dari M. ALI, dan HERI, beralamat di RT.10 dan 12 Muara Indung-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli harga Rp.2.790.000 .- luas: 55.800 M2, yang diberi tanda bukti P.5 ;
6. Surat Pernyataan Jual Beli, tanpa tanggal bulan dan tahun, dari M. JA'IS, dan SUMADI, beralamat di Padang Birau-Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.7.200.000,- luas: 108.342,5 M2, yang diberi tanda bukti P.6;
7. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 25 Maret 2000, dari M.SYARIF, alamat RT.14 Tj. Rambai Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli harga Rp.3.940.000 . - luas : 78.800 M2, yang diberi tanda bukti P.7 ;
8. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 25 maret 2000, dari HAMZAH dan VANTO, beralamat di RT.18 Tj. Rambai-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.5.880.000,-luas : 98.100 M2, yang diberi tanda bukti P.8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RT.18 Tj. Rambai - Kel. Sarkam, sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli harga Rp.3.720.000,- luas : 62.000 M2, yang diberi tanda bukti P.9 ;
10. Surat Pernyataan Jual Beli, tanpa tanggal bulan Maret 2000, dari M. ZUHDI, alamat RT.16 Kel. Sarkam, Kecamatan Sarolangun, sebagai penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp. 1.400.000,- luas : 22.210,5 M2, yang diberi tanda bukti P.10 ;
11. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 25 maret 2000, dari M. YACOB, alamat RT.16 Tj. Rambai-Kel. Sarkam, sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.1.710.000,- luas: 34.200 M2, yang diberi tanda bukti P.11 ;
12. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Mei 2000, dari AMIN HOI dan TARZAK, alamat RT.03 Kel. Sukasari dan RT.16 Padang Birau-Sarolangun, sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.3.255.000,- luas : 64.500 M2, yang diberi tanda bukti P.12 ;
13. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 25 Mei 2000, dari EDDI, alamat : RT.18 lingkungan TJ. Rambai Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga R.1.500.000,- luas : 25.000 M2, yang diberi tanda bukti P.13 ;
14. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 10 April 2000 dari MAHMUD, alamat RT.14 dsn Tj. Rambai Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.3.255.000,- luas : 46.500 M2, yang diberi tanda bukti P.14 ;
15. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 10 April 2000 dari MAHMUD, dkk, alamat dsn. Tanjung Rambai, Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.8.610.000,- luas : 123.000 M2, yang diberi tanda bukti P.15 ;
16. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 12 April 2000, dari JUM'AT alamat RT.14 Tanjung Rambai, Kel. Sarkan-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.4.690.000,- luas: 67.000 M2, yang diberi tanda bukti P.16 ;
17. Surat Juat beli Tanah, tertanggal 12 April 2000 dari CHAIDIR, dan M. TAHER, alamat RT.12 Muara Indung-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli seharga Rp.2.726.000,- luas : 38.950 M2, , yang diberi tanda bukti P.17 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rambai, Kel. Sarkam - Sarolangun, sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.3.300.000,- luas : 55.000 M2, yang diberi tanda bukti P.18 ;
19. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 20 April 2000, dari ABDULLAH, alamat RT.14 Tj. Rambai-Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.1.650.000,-luas :27.500 M2, yang diberi tanda bukti P.19 ;
20. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 April 2000, dari A. BAKAR dan ROFAI, beralamat di RT.18 Tj. Rambai-Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.2.184.000,- luas : 36.400 M2, yang diberi tanda bukti P.20 ;
21. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 April 1000, dari AGUS,dkk, beralamat di RT.17 Padang Birau-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp. 3.630.000,-luas : 60.500 M2, yang diberi tanda bukti P.21 ;
22. Surat Juat Beli Tanah tertanggal 15 Mei 2000, dari MESBAH, alamat : RT.06 Sri Pelayang-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.3.720.000,- luas: 62.000 M2, yang diberi tanda bukti P.22 ;
23. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 17 Mei 2000, dari RADUAN dan EDI Bin MANAF, alamat RT.15 Tj Rambai dan RT.14 Kp. Baru-Sarolangun, sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.1.860.000,- luas : 31.000 M2, yang diberi tanda bukti P.23 ;
24. Surat Juat Beli Tanah tertanggal 18 Mei 2000, dari AYOB Bin RASYID, alamat : RT.18 Tj.Rambai-Kel. Sarkam, sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.1.720.000,- luas : 34.400 M2, , yang diberi tanda bukti P.24 ;
25. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 21 Mei 2000 dari M. TAHER, alamat RT.14 Tj. Rambai-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.828.000,- luas : 13.800 M2, yang diberi tanda bukti P.25 ;
26. Surat Juat Beli Tanah tertanggal 23 Mei 2000, dari AGUS BADI, TASLIM dan AGUS R, alamat RT.03 Kel.Suka Sari dan RT.10 Muara Indung-Sarolangun sebagai Penjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda bukti P.26 ;

27. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 24 Mei 2000 dari ASNAWI alamat RT.11 Muara Indung, Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada ISMAIL HAMID (orang kepercayaan AMIN) sebagai Pembeli, harga Rp.2.430.000,- luas : 48.600 M2, , yang diberi tanda bukti P.27 ;
28. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 25 Mei 2000, dari PATIMAH Binti HUSIN, alamat RT.14 Dsn.Tanjung Rambai, kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pemberli, harga Rp.1.095.000,- luas : 21.900 M2, yang diberi tanda bukti P.28;
29. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 25 Mei 2000 dari M. YUSUF, alamat RT.14 dsn Tj. Rambai Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.3.510.000,- luas : 58.500 M2, yang diberi tanda bukti P.29 ;
30. Surat Jual Beli tanah tertanggal 25 Mei 2000, dari M. SAPRI, alamat RT.14 Tj. Rambai-Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.2.700.000,-luas: 45.000,- M2, yang diberi tanda bukti P.30 ;
31. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 25 mei 2000, dari USMAN, alamat RT.14 TJ.Rambai-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.2.010.000,- luas: 33.50 M2, yang diberi tanda bukti P.31 ;
32. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 25 Mei 2000, dari BAINI, alamat RT.09 Kamp. Tengah-Kel Dusun Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.1.089.000, luas: 18.150 M2, yang diberi tanda bukti P.32 ;
33. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 27 Mei 2000 dari BAIHAKI, alamat Rt.16 Padang Birau-Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, hargaRp.1.62S.000,-luas : 32.500 M2, yang diberi tanda bukti P.33 ;
34. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 30 Mei 2000, dari SAROYO, alamat RT.16 Padang Birau-Sarkam, sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.1.840.000,- luas : 23.970 M2, yang diberi tanda bukti P.34 ;
35. Surat Jual beli Tanah tertanggal 10 Juni 2000, dari ASNAWI, alamat : RT.11 Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.2.320.000,-luas : 46.400M2, yang diberi tanda bukti P.35 ;
36. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 15 Agustus 2000, dari BAIHAIKI, alamat RT.16 Padang Birau-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.5.982.000,-luas: 99.700 M2, yang diberi tanda bukti P.36 ;
37. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 5 september 2000, dari BAJURI Bin ISMAIL, alamat : RT.18 Tj. Rambai Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.1.128.000,- luas : 18.850 M2, yang diberi tanda bukti P.37 ;
38. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 5 Oktober 2000, dari SAMININ, alamat : RT.18 Tj. Rambai-Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga.2.550.000,- luas : 42.500 M2, yang diberi tanda bukti P.38 ;
39. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 5 Oktober 2000, dari NADDZARUDIN, alamat RT.17 Padang Birau-Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.4.620.000,- luas :77.000 M2, yang diberi tanda bukti P.39 ;
40. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 5 Oktober 2000, dari RAZAI, alamat RT.14 Tanjung Rambai, Kel. Sarkam - Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.2.100.000,- luas : 34.960 M2, yang diberi tanda bukti P.40 ;
41. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 6 Oktober 2000, dari YANI Bin CIKRAS, alamat : RT.17 Padang Birau, Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMINsebagai Pembeli, harga Rp.1.875.000, luas Pj.160 M, Lbr. 155 M, yang diberi tanda bukti P.41 ;
42. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 4 Desember 2000, dari IDIL Bin RAFAI, alamat RT.17 Padang Birau-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli harga Rp.2.100.000,- luas : 35.000 M2, yang diberi tanda bukti P.42 ;
43. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 19 Januari 2001, dari AGUS Bin JAILANI, alamat : RT.16 Tj. Rambai-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.1.500.000,- luas : 25.000 M2, yang diberi tanda bukti P.43 ;
44. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 19 Januari 2001, dari IWAN Bin ZAKARIA, alamat RT.03 Pulau Pinang-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 19 Januari 2001 dari USMAN, alamat RT.10 Muara Indung-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.2.100.000,-luas: 35.000 M2, yang diberi tanda bukti P.45 ;
46. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 17 Maret 2001, dari TAMIYIS, ala mat RT.03 PI. Pinang-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.2.090.000,- luas : 38.000 M2, yang diberi tanda bukti P.46 ;
47. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 24 maret 2001, dari AUVASAK, alamat : RT.16 Padang Birau-Kel.Saricam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.2.975.000,- luas : 42.500 M2, yang diberi tanda bukti P.47 ;
48. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 15 Mei 2001, dari AYUB Bin RASYID, alamat RT.18 dsn. Tj. Rambai, Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai pembeli, Harga Rp.2.250.000,- luas : 45.000 M2, yang diberi tanda bukti P.48;
49. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 15 Mei 2001 dari MUSTOFA, dan IVO alamat RT.14 dsn Tj. Rambai Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.3.720.000,- luas: 62.000 M2, yang diberi tanda bukti P.49 ;
50. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 20 Juli 2001, dari MANSYUR Bin MAT DANI alamat RT.16 dsn Padang Birau, Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.945.000,- luas; 15.750 M2, yang diberi tanda bukti P.50 ;
51. Surat Jual Beli Tanah, tertanggaf 7 Agustus 2001 dari M. ZEN Bin M. TAHER, alamat: RT. 11 Kamp. Muara Indung-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.2.250.000,-luas : 16.000M2, yang diberi tanda bukti P.51 ;
52. Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 1 Oktober 2001, dan M. DANI, alamat RT.16 Padang Birau, Kel. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.1.820.000,- luas: 26.000 M2, yang diberi tanda bukti P.52 ;
53. Surat Jual Beli tanah tertanggal 20 Oktober 2001, dari DARPANI, alamat RT.12 Desa Sei Baung, Kecamatan Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 16 Nopember 2001, dari SELAMAT, alamat RT.15 dsn Tanjung Rambai, Kel. Sarkam, Kecamatan Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai pembeli, harga Rp.3.950.000,- luas : 39.500 M2, yang diberi tanda bukti P.54 ;
55. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 19 Februari 2002, dari IBRAHIM ROFIKOH, alamat RT.03 lingkungan Pl. Pinang-Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.4.000.000,- luas : 43.365 M2, yang diberi tanda bukti P.55 ;
56. Surat Jual BeJi Tanah, tertanggal 24 Januari 2002 dari SOUHIN, alamat : RT.17 Tj.Rambai KeJ. Sarkam-Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN, harga Rp.12.000.000,-luas : 163.400 M2, yang diberi tanda bukti P.56 ;
57. Surat Jual beli tanah tertanggal 20 April 2002, dari BADRUN, alamat Kelurahan Suka Sari, Kecamatan Sarolangun, sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.4.000.000,- Luas : 40.375 M2, yang diberi tanda bukti P.57 ;
58. Surat Jual Beli Tanah, tertangga 14 April 2002 dari KARMAN Bin ATMO, alamat RT.17 TJ. Rambai, Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.3.800.000,-luas : 38.000 M2, yang diberi tanda bukti P.58 ;
59. Surat Jual Beli Tanah, tertangga 18 Juli 2002 dari EFFENDI, alamat RT.06 Sri Pelayang, Kel. Sarkam sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.2.500.000,- luas: 35.150 M2, yang diberi tanda bukti P.59 ;
60. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 30 Juli 2003, dari BAIHAKI, alamat RT.16 dsn. Tanjung Rambai, Kel. Sarkam, Kecamatan Sarolangun sebagai Penjual kepada AMIN sebagai Pembeli, harga Rp.3.240.000 .- luas : 36.000 M2, yang diberi tanda bukti P.61 ;
61. Surat Nota Kesepakatan antara PT. AGROFATH MANOIRI dengan CV. TUNAS MEKAR tertanggal 15 Nopember 2000, mengenai kerjasama pengadaan pupuk perkebunan pisang abaka milik pihak kedua (Penggugat) di lokasi tanah obyek sengketa, sementara Sdr. Evi firdaus, S. Sos (Direktur Utama PT. Sarolangun Sawit Mandiri - Tergugat II) sebagai saksi, yang diberi tanda bukti P.61 ;
62. foto Copy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 42 tahun 2004 tentang Prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2004, yang diberi tanda bukti P.62 ;

63. Foto copy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 240 tahun 2005 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Tanaman Tumbuh Dalam Kabupaten Sarolangun, yang diberi tanda bukti P.63 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali terhadap bukti P.1, P.3, P.62 dan P.63, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi 1. Ir. PUSPITO ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa sebagai Meneger pada tahun 2005 s/d 2006 ;
- Bahwa saksi mengenal Amin sekitar 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui Amin mempunyai tanah di dalam HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa adalah dari masyarakat ;
- Bahwa Amin membeli tanah 300 ha dari banyak masyarakat tetapi tidak tahu kapan membelinya ;
- Bahwa saksi ikut mengukur HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dilapangan dan ada dijumpai tanah masyarakat ;
- Bahwa tanah Amin 300 ha, sebahagian berada di dalam HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, sedangkan diluar HGU bukan merupakan tanggungjawab saksi ;
- Bahwa PT. Agrindo Panca tunggal Perkasa mengganti rugi tanah masyarakat sekitar 97 orang sedangkan Amin tidak mau diganti rugi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi dan jual beli tanah pak Amin dengan



- Bahwa batas tanah Amin sebelah Utara dahulunya berbatasan dengan tanah Supangat, akan tetapi sekarang tanah Amin tersebut sudah dikelilingi kebun sawit ;
- Bahwa masyarakat menggarap tanah HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dan perusahaan akan mengganti rugi tanaman tumbuh yang ditanam oleh masyarakat ;
- Bahwa surat-suratnya dibuat sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa Penggugat tidak mau tanahnya diganti rugi, akan tetapi akhirnya dibuat kesepakatan dimana Penggugat diberikan lahan kemitraan ;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa belum pernah membagi hasil kemitraan kepada Amin ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Saksi 2. KASMONO :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Amin dengan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa pada tahun 1990 ;
- Bahwa PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa pernah bubar sekitar tahun 1999 s/d 2000 ;
- Bahwa dahulu saksi pernah ikut mengukur lahan HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa pak Amin memiliki tanah sekitar 300 ha di lahan HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak Amin membeli tanah tersebut dari masyarakat dengan ada yang dengan cara sporadik ;
- Bahwa batas-batas tanah pak Amin tersebut dahulunya sebelah Utara berbatasan dengan tanah Supangat, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Makmur dan sebelah Barat berbatasan dengan kebun sawit (masyarakat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah pohon tersebut \pm 10.000 pohon ;
- Bahwa saksi ikut menghitung pohon karet jika akan diganti rugi ;
- Bahwa lahan yang dikuasai masyarakat diganti rugi oleh PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa yang diganti rugi tersebut adalah tanaman tumbuh ;
- Bahwa tanah pak Amin itu masih dikuasai PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dan sekarang ditanami sawit ;
- Bahwa saksi ada mengetahui masalah kemitraan dengan system bagi hasil 50 : 50 dari Wilfried dan Evi ;
- Bahwa saksi tidak ikut kesepakatan antara Amin dengan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa lahan tanah Amin belum pernah diganti rugi ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Saksi 3. MAHMUD ;

- Bahwa saksi tinggal di Sarolangun sejak tahun 1980 ;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Amin ;
- Bahwa saksi membuka lahan tahun sekitar tahun 1986 s/d 1989 dan lahannya masih hutan ;
- Bahwa dalam membuka lahan itu secara kelompok dimana 1 kelompok terdiri dari 10 orang ;
- Bahwa saksi masih ingat kalau ditunjukkan lahan yang dijual kepada pak Amin ;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi jual kepada Amin berbatasan yaitu sebelah Utara saksi lupa, sebelah Selatan dengan Hamzah, sebelah Barat dan Timur dengan Fi'i ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah 4 ha yang ditanami karet sebanyak 2.000 batang sekitar umur 3 tahun dan belum menghasilkan ;
- Bahwa saksi menjual tanahnya kepada Amin tahun 1988/1989 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada surat jual beli tanah tersebut dan yang melihat langsung adalah H. Mail Bontet ;
- Bahwa dahulu lahan yang dibeli pak Amin ditanami karet dan pisang abaka ;
- Bahwa pisang abaka ditanami lebih dari 2.000 batang ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Saksi 4. AHMADI LEKSOIN ;

- Bahwa saksi mengenal Amin sejak tahun 1979 ;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Amin tahun 1999 di wilayah Gunung Kembang ;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan tahun 1986 dengan cara tebas tebang ;
- Bahwa luas tanah yang saksi jual adalah 6 ha ;
- Bahwa saksi sudah lupa batas-batas tanah yang dijualnya, akan tetapi tanahnya masih ingat ;
- Bahwa surat tanah yang saksi jual tersebut adalah Surat Keterangan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi menjual tanahnya sudah ditanami karet sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebanyak 600 s/d 700 per 1 ha ;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilaksanakan di rumah Amin dan ada tandatangan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Saksi 5. SUROYO Bin ATMO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Amin sebagai teman ;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Amin tahun 1999 seluas 7-8 ha ;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah dengan cara penebangan ;
- Bahwa saksi menjual tanahnya sudah ditanami pohon karet yaitu 5 s/d 6 tahun seluas 2 ha dan 2 tahun 1 ha ;



- Bahwa tanah yang saksi jual sekarang sudah berubah jadi tanaman sawit ;
- Bahwa setelah dijual saksi tidak pernah lagi datang ke tempat tersebut ;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah tersebut ada saksinya yaitu teman saksi ;
- Bahwa surat jual belinya dengan pakai segel ;
- Bahwa saksi bersama masyarakat membuka lahan tersebut sekitar tahun 1986 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lahan yang dibuka itu adalah tanah HGU ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa Tergugat I dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 6. SYA'I Bin AZIS ;

- Bahwa saksi kenal dengan pak Amin ;
- Bahwa saksi mengenal pak Amin karena ada bisnis kayu ;
- Bahwa setahu saksi pak Amin banyak membeli tanah masyarakat ;
- Bahwa pak Amin membeli tanah saksi sekitar tahun 1990 ;
- Bahwa pak Amin ada membeli tanah masyarakat Tanjung Rambai mendengar informasi dari orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli pak Amin ;
- Bahwa tanah saksi dahulu ditanami pohon karet ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut ditanami pohon sawit ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 7. BUSTAMI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Amin ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi ada mempunyai lahan sekitar 1,5 ha dimana mendapatkannya dengan cara menggarap ;
- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut masih dalam keadaan semak belukar ;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut selama 2 tahun ;



- Bahwa yang mengganti rugi dari pihak perusahaan adalah pak Evi Firdaus ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau pak Amin ada membeli tanah dari masyarakat Tanjung Rambai ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya kuasa hukum Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bertanda Bukti T.1 dan T.2, dengan perincian sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Usaha NO.1 tahun 1989 tanggal 10 Juni 1989, luas: 2.143,6 Ha, atas nama PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, yang diberi tanda bukti T.1;
2. Foto Copy Gambar Situasi NO.1 tahun 1988, yang diberi tanda bukti T.2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa hukum Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi 1. ISHAK FERNADI Bin ABDILAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Amin tetapi saksi mengetahui PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dan PT. Sarolangun Sawit Mandiri ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Agrindo sejak tahun 2005 sampai Oktober 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa menjabat sebagai Tim Survei pengembangan lahan perkebunan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Survei di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa PT. Agrindo ada mempunyai HGU yang luasnya 2.143,6 Hektar ;
- Bahwa lahan tersebut kesemuannya merupakan milik PT. Agrindo panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa banyak masyarakat yang bercocok tanam diatas lahan HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa apabila ada masyarakat yang menanam dia atas lahan HGU tanaman yang tumbuh diatasnya selalu diganti rugi oleh PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa ganti rugi diberikan oleh PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa kepada masyarakat karena ada kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat mengenai tanam tumbuh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah pak Amin ;
- Bahwa walaupun pak Amin mempunyai tanah pasti sudah diberi ganti rugi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima ganti rugi tidak ada yang namanya pak amin ;
- Bahwa perusahaan melakukan ganti rugi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 ;
- Bahwa luas area milik PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa semuanya sudah di kuasai oleh perusahaan dan masyarakat yang menguasai sudah diberi ganti rugi ;
- Bahwa selama survey saksi pernah melihat tananam pisang hutan dan jumlahhnya tidak terlalu banyak ;
- Bahwa saksi melakukan survey kurang lebih luasnya mencapai 100 hektar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi HGU PT. Agrindo kesemuanya adalah lahan inti tidak mengenal pola kemitraan ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. ABDUL HAMID Bin A. RIFAI ;

- Bahwa saksi tahu pak Amin dan PT . Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa saksi tidak bekerja di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, tetapi saksi di perbantukan sebagai tenaga pengamanan di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai tenaga pengamanan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa selama saksi melakukan pengawasan terhadap Surveyor tidak ada tanah maupun tanaman pak Amin ;
- Bahwa selama melakukan pengamanan saksi juga tidak mengetahui adanya ganti rugi atas nama pak Amin ;
- Bahwa ternyata ada lahan HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa yang di garap oleh masyarakat yang luasnya variasi antara 1 hektar, 2 hektar dan 3 hektar dan ada juga yang lebih dari itu ;
- Bahwa waktu melakukan survey tersebut di lakukan sekitar 6 (enam) orang ;
- Bahwa setiap tanaman yang di tanam oleh masyarakat telah diberi ganti rugi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Agrindo perkebunannya semua lahan inti tidak ada sistim kemitraan ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Amin mempunyai tanah di atasan HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa saksi tidak selalu ikut Survei karena bergantian dengan teman saksi yang sesama anggota TNI ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Saksi 3. ICHSANUDIN Bin MUHAMMAD ROZALI ;

- Bahwa saksi tidak kenal pak Amin tetapi kenal dengan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa saksi pernah bertugas di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa sebagai petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi bertugas di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa tugas saksi adalah menjaga dan mengamankan alat-alat berat dan pengamanan tentang proses ganti rugi tanaman masyarakat yang ada di atas lahan HGU ;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan areal mana yang masuk areal HGU dan siapa saja yang membuka di areal HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa tanaman di HGU milik PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa diganti rugi karena di klaim oleh masyarakat ;
- Bahwa yang menerima ganti rugi saksi kurang tahu berapa jumlahnya yang jelas lebih dari tiga orang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menerima ganti rugi ada yang bernama pak Amin ;
- Bahwa saksi pernah melihat adanya pisang liar tapi jumlahnya tidak begitu banyak ;
- Bahwa yang meminta pengamanan adalah dari Direktur PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa Bapak Rusmin Wijaya Kepada komandan saksi dan oleh karenanya saksi di tugaskan di situ ;
- Saksi tidak mengenal Amin Sawmill tapi kenal dengan Amin Es tinggalnya di Bernai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Saksi 4. SARKAWI Bin BASTIAN ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tugasnya menggusur tanaman dan kayu-kayu yang ada di atas lahan dengan dozer ;
- Bahwa dozer adalah milik kontraktor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada masyarakat yang complain ;

- Bahwa direktur perusahaan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa adalah Rusmin Wijaya ;
- Bahwa di lahan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ada tanaman coklat dan tanaman lain-lain ;
- Bahwa di lahan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ada ada tanaman karet milik masyarakat ;
- Bahwa saksi ikut menghitung tanaman karet tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ganti rugi ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Amin ;
- Bahwa yang diganti rugi setahu saksi adalah hanya tanaman karet ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 5. NAZARUDIN Bin AMRAN ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dari tahun 2006 s/d 2010 ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penyurvei ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan pohon pisang abaka, akan tetapi ada melihat pohon karet ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar yang namanya Amin ;
- Bahwa yang di dozer adalah tanaman hutan ;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada ganti rugi terhadap lahan yang di dozer tersebut dari atasan saksi ;
- Bahwa yang diganti rugi adalah pohon karet ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Puspito akan tetapi kenal dengan Kasmono sebagai orang kontraktor ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung tanaman tumbuh dilahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Amin beli lahan di tanah HGU PT. Agrindo Panca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan (konklusi) tertanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Subjeknya :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat PT. APTP (PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa) saja sebagai Tergugat I, tanpa mengikutsertakan Direksinya (Direktur Utama PT. APTP) sebagai Tergugat atau turut Tergugat, demikian juga terhadap PT. SSM (PT. Sarolangun Sawit Mandiri), Penggugat hanya menggugat PT. SSM saja, tanpa mengikutsertakan Direktur Utamanya/ Direksinya dari PT. SSM tersebut. Bahwa seharusnya gugatan ditujukan terhadap Direktur Utama PT .APTP dan Direktur Utama PT. SSM, bukan terhadap PT. APTP dan PT. SSM saja, karena yang bertindak di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksinya, dalam hal ini adalah Direktur Utama (direksi) dari Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Gugatan Obscuur Libel, Kacau balau, kabur :

A. Batas dan luas tanah yang dibeli dari masyarakat tidak diuraikan ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita butir 1 halaman 1, mendalilkan

1. Batas dan luas tanah yang dibeli dari masyarakat dengan luas t



300 hektar. Bahwa dalil gugatan Penggugat ini adalah sangat kabur karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci siapa dan berapa luas tanah yang Penggugat beli dari masing-masing masyarakat tersebut ;

B. Petitum Gugatan Tidak Didukung Oleh Fundementum Petendi ;

Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya pada halaman 4 menyebutkan;

“Menyatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan tindakan wanprestasi”

Bahwa memperhatikan Fundamentum Petendi (posita) gugatan Penggugat mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 3 tidak ada menyebut-nyebut bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi. Bahkan kata-kata wanprestasi dalam posita gugatan Penggugat tidak diketemukan. Akan tetapi anehnya dalam perihal perbaikan gugatannya tertanggal 22 Nopember 2010 Penggugat menambah petitum gugatannya dengan petitum wanprestasi dengan menyebutkan ;

“Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan wanprestasi”;

C. Petitum gugatan tidak ada menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Gugatan Kurang Subjeknya ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan. (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) ;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan yang termasuk subyek hukum adalah selain orang juga Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dapat bertindak dalam hal lalu lintas



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat, dimana ternyata Penggugat dalam surat gugatannya dialamatkan kepada PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dan PT. Sarolangun Sawit Mandiri yang dalam kapasitasnya sebagai Badan Hukum Persero yang merupakan subjek hukum sudah memenuhi syarat formal suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ternyata tidak kurang subjek, maka terhadap eksepsi yang berkenaan dengan gugatan kurang subjeknya patut dan adil untuk ditolak ;

Ad. 2. Tentang Gugatan Obscuur Libel, Kacau balau, kabur ;

A. Batas dan luas tanah yang dibeli dari masyarakat tidak diuraikan ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat sudah menguraikan luas tanah yang menjadi sengketa yaitu dengan luas \pm 300 hektar serta batas-batas dari tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai batas tanah dan luas yang dibeli Penggugat dari masyarakat hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah masuk bagian pokok perkara yang harus dibuktikan dalam acara pembuktian ;

B. Petitum Gugatan Tidak Didukung Oleh Fundementum Petendi ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini sebagaimana diketahui fundementum petendi (posita) dalam praktik dikenal dua teori yang menyangkut tentang posita gugatan yaitu substantierings theory, bahwa posita gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan teori yang kedua yaitu individualisasi (individualisering theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tentang hal ini Prof. Sutikno mengemukakan bahwa “Perumusan kejadian materi secara singkat sudah dapat memenuhi syarat yang diharuskan untuk fundementum petendi” dan ketiga ada



menyebutkan satu per satu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim posita dalam surat gugatan Penggugat telah cukup menjelaskan mengenai peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan ;

C. Petitum gugatan tidak ada menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat, sehingga uraian posita gugatan Penggugat juga menyangkut perbuatan ingkar janji tersebut, sehingga kalau Kuasa Tergugat I menyatakan substansi klausula gugatan tidak ada menyebutkan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat, maka setelah dibaca dengan seksama terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat dari suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak Gugatan Obscur Libel, Kacau balau, kabur, maka terhadap eksepsi yang berkenaan dengan tersebut patut dan adil untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat seperti terurai di atas maka patut secara hukum untuk menyatakan menolak eksepsi-eksepsi tersebut seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang Penggugat beli dari masyarakat dengan luas \pm 300 Hektar, terletak di dusun Tanjung Rambai, Desa/ kelurahan Sarolangun Kembang (Sarkam), Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dengan batas –batas :
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Supangat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I ;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah masyarakat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I ;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Hamzah, Mahmud dan tanaman coklat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I ;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah masyarakat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I ;
2. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2005 Penggugat menyerahkan tanah tersebut di atas kepada Tergugat I selaku pemegang HGU (Hak Guna Usaha) dan di ikuti dengan Surat Keterangan Konpensasi tertanggal 30 Agustus 2005 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Bahwa penyerahan tanah milik Penggugat pada pihak Tergugat I adalah dengan sistem Kemitraan dengan pola pembagian 50 : 50 sebagaimana diperjanjikan oleh Manageman/ direksi Tergugat I dan Tergugat II yaitu 50 % dari tanah milik Penggugat menjadi bagian milik Penggugat dan 50 % bagian milik Tergugat I sebagai Pihak yang melakukan penanaman kebun sawit ;
4. Bahwa di atas tanah milik Penggugat, sebelum Penggugat beli dari masyarakat, telah ditanami tanaman karet oleh masyarakat dengan luas areal \pm 250 Hektar dan tanah milik Penggugat yang telah Penggugat serahkan pada Tergugat I telah dilakukan penggusuran atau penumbangan terhadap semua tanaman yang tumbuh di atasnya, dan penggusuran tersebut dilakukan oleh pihak Tergugat II sebagai pihak pengelola dan pelaksana pembukaan tanah perkebunan dimana ketika dilakukan penggusuran oleh Tergugat II atas tanaman tidak diberikan ganti rugi baik oleh pihak Tergugat I maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktifitas pembebasan garapan masyarakat (okupasi) baik yang ada di atas tanah HGU milik Tergugat I maupun yang ada diluar tanah HGU dengan cara membayar ganti rugi tanah dan tanam tumbuh garapan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Penggugat ada memiliki tanah dengan luas \pm 300 hektar, yang terletak di dusun Tanjung Rambai, Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang (Sarkam), Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Supangat sekarang dengan tanaman kebun sawit Tergugat I ;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah masyarakat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I ;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Hamzah, Mahmud dan tanaman coklat sekarang tanaman kebun sawit Tergugat I ;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah masyarakat sekarang kebun sawit Tergugat I ;

Bahwa dengan kata lain Kebun sawit Tergugat I tidak ada berbatasan dengan tanah Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki tanah di dekat areal HGU PT. Agrindo Panca Tungkal Perkasa ;

2. Bahwa tidak benar pada tanggal 30 Agustus 2005 Penggugat menyerahkan lahan kepada Tergugat I, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2005 Penggugat membuat surat pernyataan penyerahan lahan kepada Tergugat I, menurut Tergugat I adalah merupakan pernyataan sepihak Penggugat yang tidak mengikat secara hukum kepada siapapun juga dan mengenai Surat Keterangan Kompensasi tertanggal 30 Agustus 2005 haruslah juga ditolak dikesampingkan, karena dalam kenyataannya Penggugat tidak ada memiliki lahan yang berdekatan dengan lahan HGU PT. APTP (Tergugat I) sehingga kompensasi dengan pola kemitraan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah/ lahan HGU (Hak Guna Usaha) PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP)

Tergugat I ;

3. Bahwa tidak benar Direksi/ manajemen Tergugat I maupun Manajemen/ direksi Tergugat II menjanjikan kepada Penggugat dengan sistem kemitraan dengan pola pembagian 50:50. Adalah suatu tindakan yang bodoh membagi hasil Pola kemitraan dengan pembagian 50:50 dengan Penggugat yang sama sekali tidak memiliki tanah/lahan yang harus ditanam oleh Tergugat I ;
4. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I kemukakan di atas bahwa Tergugat I tidak pernah mengurus tanah maupun tanam tumbuh milik Penggugat baik berupa karet maupun berupa pisang dll tanam tumbuh serta tidak ada alasan hukum Tergugat I mengganti rugi tanah dan tanam tumbuh milik Penggugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan karena Tergugat I tidak pernah mengambil tanah hak milik Penggugat, dan juga Tergugat II tidak pernah mengurus tanah dan tanam tumbuh milik Penggugat, jadi apa yang mau diganti rugi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Kuasa Hukum Tergugat I, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka menurut hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban Tergugat I pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti pokok permasalahan yang ada seperti tersebut di atas, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah asal mula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.63 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu Ir. PUSPITO Bin RIPDIDI, KASMONO Bin SAPON, MAHMUD, AHMADI LEKSOIN, SUROYO Bin ATMO, M. SYA'I Bin AZIZ dan BUSTAMI Bin ABDULROZAK ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d 60 tersebut adalah bukti jual beli tanah antara Penggugat dengan masyarakat sekitar tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat ada azas yang harus dipenuhi dalam pembelian tanah secara sporadik yaitu Terang, Tunai dan Seketika. Surat jual beli yang dilakukan Penggugat tersebut pada bukti P.4 s/d P.60 tersebut tidak terang, yaitu yang seharusnya mengetahui/ menandatangani dalam jual beli tersebut setidaknya Kepala Desa/ Lurah akan tetapi yang mengetahui/ menandatangani adalah Ketua RT, bahkan dalam bukti P.6, P.10 dan P.51 tidak ada yang mengetahui/ menandatangani dari Pejabat Desa/ Lurah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASMONO bekerja di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa sejak tahun 1990, pada saat itu PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa bergerak dalam bidang Perkebunan Coklat dan pada saat itu lahan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa belum ada permasalahan sengketa lahan dengan masyarakat mengenai kepemilikan lahan, baru pada tahun 1995 PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa meninggalkan lahan tersebut yang masih di tanami dengan coklat dan masyarakat memasuki ataupun menggarap lahan HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa sebagaimana bukti T.1 yang diajukan Tergugat I dan sebagian masyarakat menjual tanahnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi Ir. PUSPITO Bin RIPDIDI dan Saksi KASMONO pada waktu bekerja di PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa melakukan pengukuran dan menentukan batas-batas tanah HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dan kemudian menemukan lahan-lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah HGU PT. Panca Tunggal



RIPDIDI dan Saksi KASMONO tidak mengetahui secara langsung tanah seluas \pm 300 ha tersebut milik Penggugat, akan tetapi mendengar berdasarkan informasi masyarakat, yang dalam hukum acara perdata disebut “kesaksian deaudit”, sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.547k/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.803k/Sip/1971 tanggal 5 Mei 1971, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas haruslah dikesampingkan dan tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHMUD pernah menjual sebidang tanah di daerah Sungai Setan Desa Tanjung Rambai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun kepada Penggugat seluas \pm 4 Hektar sekitar tahun 1989 dan apabila di cocokkan dengan bukti surat jual beli yang di ajukan di persidangan terdapat ketidak cocokkan dimana jual beli antara saksi Mahmud dengan Penggugat tidak terjadi tahun 1989 tetapi berdasarkan surat tersebut jual beli terjadi pada tahun 2000, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi Mahmud ;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMADI LETSOIN dan saksi SUROYO Bin ATMO bahwa saksi-saksi ini pernah membuka hutan milik negara pada tahun 1986 di daerah Tanjung Rambai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang berdasarkan HGU masih berada di dalam lokasi HGU milik PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa tersebut dan lahan/ tanah yang saksi AHMADI LETSOIN dan saksi SUROYO Bin ATMO buka tersebut dijual kepada Penggugat pada tahun 1999 dengan tanpa ada Alas hak sehingga jika di hubungkan dengan HGU yang di miliki oleh PT.Agrindo Panca Tunggal Perkasa yang di terbitkan pada tahun 1989 oleh Badan Pertanahan Negara maka peristiwa jual beli tersebut tidak sah karena tanah yang di jual oleh saksi AHMADI LETSOIN dan SUROYO Bin ATMO adalah bukan tanah saksi-saksi melainkan tanah negara yang telah di HGU kan ke pada PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 s/d P.60 tersebut dihubungkan dengan



ketika memasuki lahan tersebut sudah ada tanaman coklat dan tanah tersebutlah yang dijual kepada Penggugat yang merupakan tanah negara yang pada perkara ini HGU sebagai pemegang hak adalah PT. Agrindo panca Tunggal Perkasa ;

Menimbang, bahwa jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, bunga kepada penjual jika dia tidak mengetahui tanah yang dibeli adalah bukan milik penjual ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli antara Penggugat dengan masyarakat adalah tidak sah di karenakan tanah yang di jual masyarakat adalah bukan lahan atau tanah masyarakat tetapi lahan atau tanah HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah bukti Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Lahan seluas \pm 300 Hektar tertanggal 30 Agustus 2005 dan Foto Copy Peta Lokasi PT. Agrindo Panea Tunggal Perkasa, maka Majelis Hakim berpendapat karena bukti ini tidak bisa ditunjukkan aslinya dan terhadap bukti ini tidak ada bukti lain yang dapat mendukung bukti tersebut, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti Surat Keterangan Konpensasi tertanggal 30 Agustus 2005, terhadap bukti tersebut menunjukkan dari PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (Tergugat I) yang menandatangani adalah Ir. Zulnerlin selaku direktur utama dan dari PT. Sarolangun Sawit Mandiri (Tergugat II) yang menandatangani adalah Ir. W. Adrian MMS selaku direktur Utama dan Evi Firdaus selaku Direktur adalah sah suatu kesepakatan, akan tetapi menurut Majelis Hakim kesepakatan tersebut belum menunjukkan sebuah perjanjian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila terjadi kesepakatan seperti yang dikemukakan dalam bukti P.2, maka kesepakatan itu akan dituangkan dalam sebuah bentuk persetujuan/ perjanjian, dimana persetujuan adalah suatu perbuatan dimana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih ;



Menimbang, bahwa sesuai pasal 1320 KUHPerdata syarat-syarat sahnya suatu persetujuan adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang ;

Menimbang, bahwa akibat dari persetujuan adalah semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari persetujuan tersebut akan timbul hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa isi pernyataan keterangan kompensasi pada P.2 tersebut di atas belumlah suatu bentuk perjanjian, dimana masih mengenai akan memberikan kompensasi dengan pola kemitraan terhadap penyerahan lahan \pm 300 ha, sehingga belum ada kelanjutan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian/ persetujuan karena dalam isi Surat Keterangan Kompensasi tersebut belum memuat jelas hak dan kewajiban yang mengikat dari kedua belah pihak seperti : Kapan dimulainya pelaksanaan kompensasi tersebut?, Kapan berakhirnya kompensasi tersebut?, Berapa lama jangka waktu pola kemitraan tersebut?, ataupun untuk lebih menguatkan isi perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris serta apa yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya pola kemitraan 50 : 50 belum dituangkan dalam sebuah perjanjian ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat sahnya persetujuan adalah suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang, jika dihubungkan antara P.2 dengan P.4 s/d P.60 tersebut di atas, maka penyerahan lahan \pm 300 ha yang bukan milik Penggugat sudah tidak memenuhi syarat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. PUSPITO Bin RIPDIDI dan Saksi KASMONO bahwa sekitar tahun 2005 saksi PUPITO dan saksi KASMONO yang pada saat itu Saksi Ir. PUSPITO Bin RIPDIDI menjabat sebagai Manejer Kebun pada PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa melakukan pengukuran dan menentukan batas-batas tanah



masyarakat yang berada di dalam wilayah HGU PT. Panca Tunggal Perkasa dimana salah satunya adalah lahan milik Penggugat yang luasnya \pm 300 Hektar dan terhadap tanah-tanah masyarakat yang ditanami tanaman tumbuh yang berada di lahan HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, saksi PUSPITO menerangkan bahwa perusahaan bersedia mengganti rugi tanaman tumbuh yang telah digarap oleh masyarakat, kecuali tanah Penggugat yang pada waktu itu tidak mau diganti rugi ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P.2 dengan bukti P.4 s/d P.60 serta bukti P.63 yang menunjukkan tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Tanaman Tumbuh Dalam Kabupaten Sarolangun tersebut, bahwa tanah seluas \pm 300 hektar yang berada di HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa tersebut bukanlah milik Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kewajiban PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa sebagai (Tergugat I) untuk mengganti rugi terhadap tanaman tumbuh tersebut, sehingga PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dan PT. Sarolangun Sawit Mandiri tidak dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa bukti P.61 dan P.62 adalah merupakan bukti tentang Surat Nota Kesepakatan antara PT. AGROFATH MANOIRI dengan CV. TUNAS MEKAR tertanggal 15 Nopember 2000, mengenai kerjasama pengadaan pupuk perkebunan pisang abaka milik pihak kedua (Penggugat) di lokasi tanah obyek sengketa dan tentang Prosedur Perizinan Pembangunan Kebun Kelapa sawit Di Kabupaten Sarolangun merupakan bukti yang tidak menunjukkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap bukti ini Majelis Hakim berpendapat akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Tergugat I yang telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.1 dan T.2 dan 5 (lima) orang saksi yaitu ISHAK FERNADI Bin ABDILAH, ABDUL HAMIN Bin ARIFAI, ICHSANUDIN Bin MUHAMAD ROZALI, SARKAWI Bin BASTIAR dan NAZARUDIN Bin AMRAN ;



NO.1 tahun 1989 tanggal 10 Juni 1989, luas: 2.143,6 Ha, atas nama PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, dimana bukti tersebut menunjukkan akta otentik sertifikat PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (Tergugat I), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tergugat I adalah pemegang Hak Guna Usaha sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 pasal 29, 30, 31 dan 32 ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti gambar situasi nomor 1 Tahun 1988, bukti ini sudah merupakan pendukung dan isinya termuat dalam bukti dari T.1 tersebut, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan Majelis Hakim lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ISHAK FERNADI Bin ABDILAH, Bin BASTIAR dan NAZARUDIN Bin AMRAN mengetahui adanya lahan HGU PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa akan tetapi masalah ganti rugi hanya saksi ISHAK FERNADI ABDILAH yang menerangkan mengenai ganti rugi tersebut, sedangkan saksi-saksi lain tidak mengetahui secara langsung ganti tersebut, namun sebagaimana didukung keterangan saksi Penggugat yaitu Ir. PUSPITO dan saksi KASMONO mengetahui masalah ganti rugi tersebut terhadap tanaman tumbuh masyarakat seperti yang dikemukakan pada pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa secara yuridis dengan memperhatikan fakta sebagaimana pertimbang-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dimana Penggugat bukanlah pemilik tanah seluas \pm 300 hektar yang berada dilokasi HGU PT. Agrindo Panca Punggal Perkasa dan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (Tergugat I) dan PT. Sarolangun Sawit Mandiri (Tergugat II) tidaklah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi sehingga terhadap petitum poin 2 dan 3 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum Penggugat yang lain dan selebihnya yang sangat erat dengan petitum pokok tersebut di atas yakni petitum poin 4 ,5, 6 dan 7 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat sebagaimana petitum pada angka 8



tidak pernah ada sita jaminan yang diletakkan, maka tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak terbukti, ini berarti Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.105.600,- (satu juta seratus lima ribu enam ratus rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari : JUMAT tanggal 08 April 2011 oleh kami : **R. ISWAHYU WIDODO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD ADIB, SH** dan **RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 April 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh AHMAD ADIB, SH dan RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI**



MADDUMASE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. AHMAD ADIB, SH



R. ISWAHYU WIDODO, SH

2. RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, SH

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	564.600,-
Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
Leges	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.105.600,-

(satu juta seratus lima ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)